



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah yang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya Disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang Dibahas dan Disetujui Bersama Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
9. Kas Umum Daerah adalah Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang Ditentukan Oleh Bupati untuk Menampung Seluruh Penerimaan Daerah dan Membayar Seluruh pengeluaran daerah;

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran;
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, pungutan daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II AZAS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF SERTA MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada penerima insentif secara proporsional.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan, camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak; dan
 - e. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila kinerja tertentu tercapai atau terlampaui.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah target kinerja triwulan.
- (3) Target kinerja triwulan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paling Lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai atau terlampaui, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai atau melampaui target kinerja yang ditentukan.
- (6) Dalam target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Dalam target kinerja pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - k. Pajak Sarang Burung Walet
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan tertentu
- (4) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - f. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus
 - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- (5) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Persinggahan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- (6) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Trayek
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang bersumber dari tiap jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Penerima insentif dan proporsi besaran insentif untuk masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerima insentif dan proporsi besaran insentif untuk Pejabat dan Pegawai SKPD Pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Penerima insentif dan proporsi besaran insentif untuk pemungut pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau Camat.
- (5) Besarnya insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pada ayat (1)
- (6) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD pemungut pajak dan retribusi daerah menyusun penganggaran insentif pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (2) Penganggaran insentif pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungut pajak serta rincian objek belanja pajak;

(3) Penganggaran insentif pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungut retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 65
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003